

**BLUE PRINT
KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT
BERBASIS ICT (INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY)**

TIM PENYUSUN:

Mutamimah
Suryani Alifah
Gunawan
Mochammad Tholib
Brav Deva Bernadhi

UNISSULA PRESS

Judul:

BLUEPRINT MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT

Tim Penulis:

Dr. Mutamimah, S.E., M.Si

Ir. Suryani Alifah, M.T., Ph.D

Gunawan, S.T., M.T.

Drs. Mochammad Tholib, M.Si.

Brav Deva Bernadhi, S.T., M.T.

Penata letak dan desain sampul:

Dwi Riyadi Hartono

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved**

Cetakan pertama Oktober 2018

Penerbit:

UNISSULA PRESS

Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang

Telp. (024) 6583584 - Faks (024) 6582455

ISBN. 978-602-1145-78-4

DAFTAR ISI

	Hal.	
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Visi Misi Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT	4
	1.3 Tujuan dan Sasaran Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT	4
BAB 2	DASAR HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	5
BAB 3	KONDISI KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT SAAT INI	7
BAB 4	<i>BLUE PRINT</i> KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT	9
	4.1 Proses Bisnis Kolaborasi Pengelolaan Zakat Saat Ini	9
	4.2 Arsitektur Sistem Informasi Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT	11
	4.3 Prototype Aplikasi Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT	12
BAB 5	<i>ROAD MAP</i> KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT	17
	5.1 Implementasi Proses Bisnis Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT	17
	5.2 Implementasi Arsitektur Sistem Informasi Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT	19
	5.3 Implementasi Sistem Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT	20

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesempatan dan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan “*Blue Print Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT (Information Communication and Technology)*” dengan baik.

Perkembangan teknologi digital serta variasi input-output zakat sangat mempengaruhi inovasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga sangat urgen untuk disusun sebuah *blue print*. *Blue print* kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT akan memandu setiap pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan pengelolaan perzakatan di Indonesia. Beberapa hal penting yang ada dalam *blue print* kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT ini, antara lain: Pendahuluan, Dasar Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Kondisi Kolaborasi Pengelolaan Zakat Saat ini, *Blue Print* Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT, dan *Road Map* Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT.

Blueprint Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT (Information Communication and Technology) ini merupakan hasil penelitian hibah Kemenristek-Dikti skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2017-2018. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan pembiayaan dari Kemenristek-Dikti tersebut. *Blue print* ini tentu belum sempurna, sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan *blue print* ini. Semoga *blue print* ini memberikan manfaat kepada semua *stakeholders* yang terlibat, yaitu: *muzakki*, *mustahiq*, organisasi lembaga zakat, pemerintah, peneliti maupun masyarakat.

Semarang, Oktober 2018
Tim Penyusun,

Mutamimah, dkk.



BAB I || PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu maupun badan usaha yang kemudian didistribusikan kepada 8 (delapan) pihak yang berhak menerimanya (mustahiq), yaitu: fakir, miskin, gharim, amil, riqab, ibnu sabil, muallaf dan musafir.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya muslim yaitu sekitar 216,66 juta penduduk atau 85% dari total populasi (BPS, 2015). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tersebut didukung oleh berbagai sektor yang sangat potensial sebagai sumber zakat, antara lain: pertanian, perkebunan, pendidikan, perniagaan, investasi, maupun simpanan berupa emas, perak, atau deposito. Potensi zakat yang sangat besar ini dapat menjadi sumber dana masyarakat maupun pemerintah selain pajak untuk menggerakkan perekonomian, menghapuskan kesenjangan sosial serta mengurangi kemiskinan. Namun berdasarkan hasil penelitian IPB dan Baznas (2015) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia sebesar Rp 217 triliun/tahun, baru tergali sebesar Rp 2,8

trilyun/tahun. Ada “gap” antara potensi dengan realitas penghimpunan zakat. Demikian juga di Jawa Tengah dengan potensi zakat sebesar Rp 17 trilyun/tahun, namun baru tergalil kurang dari Rp 1 trilyun/tahun. Beberapa alasan tidak tergalinya potensi zakat antara lain karena sebagian besar muzakki menyalurkan zakatnya langsung ke mustahik bahkan tanpa bukti tertulis (Lestari at al, 2015), kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih rendah (Marliyati, 2015), serta masih banyak muzakki yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. serta tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga amal zakat masih rendah (Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, 2014).

Untuk mempermudah menggali potensi zakat tersebut terbentuklah lembaga amal zakat di berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat dua lembaga amal zakat yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. LAZ bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya LAZ wajib memberikan laporan kepada pemerintah melalui BAZNAS secara periodik.

Namun keberadaan lembaga amal zakat tersebut belum sepenuhnya dapat berperan efektif dalam menggali potensi zakat di Indonesia. Masing-masing lembaga amal zakat berjalan sendiri-sendiri, mempunyai program sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi maupun kolaborasi dengan lembaga amal zakat lain, minimnya data muzakki, dan peta mustahik, serta tidak adanya komunikasi antara para pengelola zakat memungkinkan seorang mustahiq zakat mendapatkan distribusi zakat dari beberapa lembaga amal zakat. Hal ini selanjutnya menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam penghimpunan, pendistribusian, program pemberdayaan antar lembaga amal zakat, data muzaki dan mustahik tidak akurat (Huda & Sawarjuwono, 2013). Akibatnya para pengelola zakat di Indonesia saling bersaing dalam program penghimpunan maupun pendistribusian zakat.

Belum tergalinya potensi penerimaan zakat, akan berdampak pada belum maksimalnya peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan data BPS bahwa kemiskinan 2015 masih sejumlah 28,59 juta orang, naik dari 27,7 juta orang dari tahun 2014. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang belum terselesaikan hingga saat ini, ditunjukkan oleh data BPS bahwa kemiskinan 2015 sejumlah 28,59 juta orang.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan zakat secara profesional, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Ahmad Ifham, 2011). Pemerintah sangat mendukung dalam peningkatan pengelolaan zakat yang tercermin pada Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahkan untuk mendorong agar masyarakat sadar membayar zakat, pemerintah mengeluarkan peraturan No. PER - 15/PJ/2012 yang menyatakan bahwa muzakki baik perorangan maupun badan hukum yang menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah akan mendapat keringanan pajak. Zakat tersebut menjadi pengurang dalam menghitung pajak penghasilan.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh sebagian lembaga amil zakat dengan membenahi cara pengelolaan zakat yang lebih modern, yaitu penggunaan *Information Communication and Technology* (ICT) khususnya web dan aplikasi manajemen sebagai lembaga terpercaya dengan tujuan agar penerimaan zakat dapat ditingkatkan. Misalnya: Rumah Zakat, Inisiasi Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa dan sebagainya. Namun peran *Information Communication and Technology* (ICT) bagi lembaga zakat saat ini hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi dan kredibilitas dalam pengelolaan zakat saja dan belum ada kolaborasi dan koordinasi dengan lembaga zakat lain. Pelaporan pengelolaan zakat selama ini hanya dilakukan untuk pelaporan secara internal saja. Artinya keberadaan *Information Communication and Technology* (ICT) saat ini ternyata belum mampu menyelesaikan masalah tumpang tindihnya pengelolaan zakat baik dari sisi penerimaan, penyaluran maupun pemberdayaan zakat. Tentunya karena zakat merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang bersifat nasional, maka sangat wajar jika harus dikelola secara kolaboratif berbasis *Information Communication and Technology*.

Penggunaan *Information Communication and Technology* (ICT) akan lebih efektif, jika dikolaborasikan dengan lembaga amil zakat lain baik dalam satu wilayah maupun beda wilayah, saling memperkuat satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, tidak terjadi tumpang tindih, mudah disusun *mapping* muzakki maupun mustahiq, serta saling *sharing of knowledge* diantara lembaga amil zakat tersebut. Melalui kolaborasi antar lembaga amil zakat atau antara BAZNAS maupun LAZ akan dapat disusun perencanaan terintegrasi, implementasi serta monitoring secara bersama tanpa mengganggu eksistensi serta karakter dari masing-masing lembaga amil zakat, serta akan lebih mudah mengantisipasi dan memberi solusi setiap kendala yang terjadi dalam pengelolaan zakat. Kolaborasi akan melibatkan sumber daya dan tanggung jawab secara bersama-sama dalam membuat perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program untuk mencapai

tujuan bersama, dimana seluruh anggota kolaborasi harus bersedia untuk berbagi visi, misi, kekuatan, pengetahuan, maupun sumber daya yang mereka miliki. Kolaborasi pengelolaan zakat dalam blue print ini hanya terbatas untuk kolaborasi antar LAZ saja, dan belum menyangkut kolaborasi antara LAZ dengan BAZNAS, bahkan juga belum kolaborasi antara LAZ, BAZNAS dengan *Stakeholders* lain.

Oleh karena itu agar potensi zakat dapat tergali secara efektif, maka perlu disusun sebuah Blue Print Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis *Information Communication and Technology*.

1.2. Visi Misi Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Visi kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT adalah terwujudnya Lembaga Amil Zakat skala Nasional yang kredibel, efektif dan efisien.

Adapun misi kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT antara lain: 1). Melakukan kolaborasi berbasis ICT antar Lembaga Amil Zakat provinsi, LAZ kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target penerimaan, pendistribusian maupun pemberdayaan secara nasional dan sesuai harapan. 2). Mengoptimalkan penghimpunan zakat nasional, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi berbasis ICT. 3). Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh stakeholders melalui pengelolaan zakat berbasis kolaborasi ICT. 4). Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT. 5). Mengembangkan kompetensi amil zakat maupun muzakki dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui kolaborasi berbasis ICT.

1.3. Tujuan dan Sasaran Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Tujuan dan sasaran kolaborasi pengelolaan zakat berbasis ICT:

- a. Tidak terjadi tumpang tindih dalam penghimpunan, penyaluran maupun pemberdayaan zakat.
- b. Mempermudah penentuan strategi dalam optimalisasi pengelolaan zakat.
- c. Mendorong peningkatan penghimpunan zakat, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat.
- d. Sebagai dasar menyusun strategi kolaborasi berbasis *Information Communication and Technology*.



BAB II || DASAR HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

2.1. Zakat dalam Al-Quran

1. Zakat (QS. al-Baqarah [2]: 43).
2. Sedekah (QS. at-Taubah [9]: 104).
3. Hak (QS. al-An'âm [6]: 141).
4. Nafkah (QS. at-Taubah [9]: 34).
5. Al-'Afwu (Maaf) (QS. al-A'râf [7]: 199).

2.2. Peraturan-Peraturan Pengelolaan Zakat di Indonesia

1. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Rekomendasi. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan zakat dengan kedudukan regulasi yang sangat tinggi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



BAB III || KONDISI KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT SAAT INI

3.1. Identifikasi dan *Mapping* Pengelolaan Zakat

Identifikasi dan *mapping* pengelolaan zakat dimaksudkan agar:

- Tidak terjadi tumpang tindih dalam penghimpunan, penyaluran maupun pemberdayaan zakat.
- Mempermudah penentuan strategi dalam optimalisasi pengelolaan zakat.
- Mendorong peningkatan penghimpunan zakat, pendistribusian maupun pemberdayaan zakat.
- Sebagai dasar menyusun strategi kolaborasi berbasis *Information Communication and Technology*.

Dari hasil penelitian Mutamimah, dkk (2017), organisasi pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara mayoritas sudah melakukan kegiatan perencanaan pengelolaan zakat baik

perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara periodik sesuai PP No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Pernyataan tersebut ditunjukkan oleh jawaban responden sangat setuju 57% yang terlihat pada tabel perencanaan pengelolaan zakat.

Tabel 1. Perencanaan Pengelolaan Zakat


No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Organisasi Pengelola Zakat sudah membuat Perencanaan pengelolaan zakat secara periodik.	0,57	0,40	0	0,03	0
2	Organisasi Pengelola Zakat sudah membuat Perencanaan pengelolaan zakat melalui kolaborasi dengan Organisasi Pengelola Zakat lain	0,03	0,07	0	0,47	0,43
3	Perencanaan pengelolaan zakat dilakukan 5 tahun sekali dalam bentuk renstra (rencana strategis) jangka panjang	0,13	0,27	0	0,53	0,07
4	<i>Stakeholders</i> terlibat dalam menyusun perencanaan pengelolaan zakat : LAZ, Pemerintah, dan masyarakat (<i>muzakki</i>)	0,37	0,53	0,03	0,07	0
5	Perencanaan pengelolaan zakat sudah berdasar analisis SWOT (<i>Strength Weakness Opportunity and Treat</i>)	0,20	0,57	0,23	0	0

Sumber: Mutamimah, dkk (2017)




BAB IV || BLUE PRINT KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT

4.1. Proses Bisnis Kolaborasi



Gambar 4.1. Skema Kolaborasi Pengelolaan Program Zakat Berbasis ICT


Skema di atas merupakan pengembangan sistem dari sistem awal SmartZIS versi 1.0. Sistem SmartZIS yang akan diaplikasikan akan menjadi sebuah alat bantu dalam mengkolaborasi program-program zakat yang dimiliki oleh tiap lazis. Kolaborasi program dimaksudkan adalah salah satu program zakat yang dimiliki lazis A akan dapat dijalankan juga oleh lazis B maupun lazis C, dengan demikian program zakat yang dimiliki oleh lazis A akan cepat terselesaikan.



Gambar 4.2. Segitiga Kolaborasi terkait Komunikasi, Koordinasi, dan Kerja sama

Sumber: (Mutamimah, dkk, 2018)

Segitiga kolaborasi di atas menunjukkan betapa pentingnya peran komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Kolaborasi program zakat merupakan suatu proses penciptaan bersama, dua atau lebih lembaga dengan potensi yang saling melengkapi dan berinteraksi untuk menciptakan pemahaman bersama yang tidak dimiliki oleh siapa pun sebelumnya atau dapat datang sendiri (Mutamimah, dkk, 2018). Gambar di bawah ini merupakan struktur dan kolaborasi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang di dalamnya menggunakan model segitiga kolaborasi, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kerjasama.




Gambar 4.3. Struktur dan Kolaborasi OPZ yang Terdapat di Indonesia

Sumber: (Mutamimah, dkk, 2018)

Kolaborasi program zakat ini juga mempunyai tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penghimpunan, penyaluran, maupun pemberdayaan zakat. Menurut Mutamimah, dkk, (2018) manfaat dari kolaborasi adalah:

1. Meningkatkan efisiensi. Ketika berkerja dalam sebuah tim dengan tujuan yang sama, maka semua aktivitas yang harus diselesaikan pun akan lebih efisien jika dikerjakan dalam tim, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
2. Melahirkan inovasi yang baru. Dalam lingkungan kerja tim, pastinya akan diperoleh beberapa inovasi-inovasi atau ide-ide baru yang membuat sebuah tim tersebut mampu menyelesaikan persoalan dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang optimal.
3. Perluasan dan dukungan jaringan. Kolaborasi dapat melahirkan lingkungan kerja yang positif. Setiap anggota tim akan saling membantu, saling mengandalkan, dan membangun kepercayaan dalam tim. Dukungan seperti ini sangat diperlukan mengingat setiap saat pasti ada masa-masa sulit yang harus dihadapi. Ketika setiap anggota mampu memberikan dukungan satu sama lain, maka tujuan bersama bisa tercapai dengan baik.

4. Berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Dengan adanya kolaborasi, setiap anggota pasti melakukan interaksi salah satunya adalah dengan melakukan *knowledge sharing*, sehingga meningkatkan kualitas SDM.



Gambar 4.4. Arsitektur Sistem Informasi

4.1 *Prototype* Aplikasi SmartZIS


Setelah melakukan periode penelitian pertama (identifikasi dan *mapping* pengelolaan zakat), pada periode penelitian kedua akan dilakukan analisis pengelolaan zakat yang berbasis *Information Communication and Technology* (ICT). Penelitian kedua ini merancang sebuah sistem dengan bantuan teknologi informasi dan internet karena melihat perkembangan dari data dan informasi yang sangat pesat dan cepat.

Nama sistem yang dirancang bernama "**SmartZIS versi 1.0**". Sistem tersebut berisi tentang program LAZ (Lembaga Amil Zakat), Berita, serta Jaringan Lazis.

Fungsi dari sistem SmartZIS versi 1.0 adalah untuk pengelolaan zakat secara elektronik agar para penyalur zakat/Muzaki dapat dengan mudah menyalurkan zakatnya serta menunaikan kewajibannya.



Gambar 4.5. Tampilan Muka dari Sistem SmartZIS versi 1.0



Gambar 6. Tampilan Menu Program Zakat

Program Terbaru

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

		
Program Santunan Guru Tpq Kec. Sayung	Program Santunan Guru Tpq Kec. Bonang	Program Santunan Guru Tpq Kec. Mranggen
Lazis Sultan Agung Kota Semarang, Jawa Tengah	Lazis Sultan Agung Kota Semarang, Jawa Tengah	Lazis Sultan Agung Kota Semarang, Jawa Tengah
<i>Program Pemberdayaan Guru TPQ adalah salah satu program di bidang pendidikan yang telah dimulai sejak</i>	<i>Program Pemberdayaan Guru TPQ adalah salah satu program di bidang pendidikan yang telah dimulai sejak</i>	<i>Program Pemberdayaan Guru TPQ adalah salah satu program di bidang pendidikan yang telah dimulai sejak</i>

Gambar 7. Tampilan Program Terbaru

Jaringan Kami

		
Lazis Sultan Agung Kota Semarang, Jawa Tengah	LAZIS Assholihin Kota Semarang, Jawa Tengah	LAZIS BAITUR RAHMAH Kota Semarang, Jawa Tengah

Gambar 8. Tampilan Jaringan Lazis

Informasi Terbaru

PROGRAM KAKAK ASUH LAZIS SULTAN AGUNG

APAAN SIH PROKA??

Mungkin sebagian sahabat/i bertanya tentang program ini. Ya, PROKA adalah kepanjangan dari PROGRAM KAKAK ASUH. Program ini kami adakan karena banyaknya permohonan santunan dari adek-adek kita yang

02 Mar 2018 23:03:36

Keutamaan Bulan Muharram

Bulan Muharam adalah bulan yang mulia. Sebagai umat Islam, dalam menyambut Bulan Muharram, seorang muslim seharusnya mampu merefleksikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam perjalanan hijrah nabi SAW dalam setiap sendi

01 Mar 2018 15:03:19

Gambar 9. Tampilan Berita


"Kolaborasi program zakat merupakan suatu proses penciptaan bersama, dua atau lebih lembaga dengan potensi yang saling melengkapi dan berinteraksi untuk menciptakan pemahaman bersama yang tidak dimiliki oleh siapa pun sebelumnya atau dapat datang sendiri," Mutamimah



BAB V || ROAD MAP KOLABORASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS ICT

5.1. Implementasi Proses Bisnis Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Berikut ini adalah proses Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT:



Gambar 5.1. Proses Bisnis Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

Penjelasan:

1. *Member* atau Muzaqi yang telah mempunyai akun memilih program zakat/infaq.
2. *Member* atau Muzaqi memasukkan nominal besaran infaq/zakat yang akan dibayar.
3. *Member* atau Muzaqi mendapatkan besaran uang yang harus dibayar beserta nominal unik.
4. *Member* atau Muzaqi melakukan transfer sejumlah uang ke bank yang telah dipilih dalam metode pembayarannya.
5. Sistem Bank akan merespon dan mengembalikan *value* ke sistem lazis ketika nominal telah di bayar.
6. Sistem Informasi Lazis- Akan memberitahukan bahwa tagihan donasi telah terbayar.

7. Proses selesai *Member* atau *Muzaqi* dapat melihat progres program donasi dan dana yang terkumpul.

5.2. Implementasi Arsitektur Sistem Informasi Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

1. Fasilitas
2. Kebutuhan Sistem

a) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mengacu pada panduan pengolahan zakat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014), studi literature, dan observasi langsung. Pengembangan sistem informasi zakat berbasis website yang menghasilkan beberapa kebutuhan proses, yaitu:

- Sistem informasi zakat mampu mengelola dan memperbaiki kinerja pengelolaan zakat infaq
- Sistem informasi zakat mampu memonitor pengumpulan dana zakat/infaq secara efektif dan realtime
- Mitra Pengumpul zakat atau lazis dapat bergabung di dalam sistem informasi Zakat
- Sistem informasi zakat mampu membantu penyaluran dana zakat/infaq kepada penerima zakat (mustahiq) secara tepat.

b) Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional memiliki beberapa kebutuhan, yaitu:

1) Operasional:

- Menggunakan server yang mempunyai web server dan database MySQL server.
- Minimal RAM 4 GB.
- Minimal Harddisk 10 GB.
- Koneksi menggunakan LAN.

2) Keamanan → Sistem dilengkapi dengan autentikasi per level.

3) Informasi:

- Digunakan untuk menampilkan data-data mengenai Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia.
 - Digunakan untuk menampilkan informasi program-program yang dimiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia.
 - Digunakan untuk menampilkan informasi tentang penyaluran dana zakat.
 - Digunakan untuk menampilkan program kolaborasi yang dimiliki setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia
 - Digunakan untuk menampilkan kolaborasi pengumpulan, penyaluran, dan pendistribusian zakat.
 -
- 4) Kinerja → Sistem informasi zakat bekerja secara *realtime* dan *update* setiap saat.

3. Infrastruktur

5.3. Implementasi Sistem Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT

1. User yang Terlibat dalam Sistem



Gambar 5.2. User yang Terlibat di dalam Sistem

2. Deskripsi User

Tabel 5.1. Deskripsi Setiap User

No	User	Deskripsi
1.	Superadmin	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola master tabel (provinsi,kota,level user, kategori donasi, kategori penerima, kategori program, pendidikan, pekerjaan) Mengelola (data lazis,data penerima,data program, Laporan Pelaksanaan Program) Mengelola Slide Banner dan File Upload Monitoring data Penerima dan Program Zakat

No	User	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola Berita • Mengelola Data User
2.	MPZ(Majelis Pengumpul Zakat) atau Lazis	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat program donasi zakat/infaq • Menset Penerima Zakat • Laporan Pelaksanaan Program • Mengetahui data penyetor zakat • Mengetahui target kebutuhan zakat
3.	Admin(konten)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola (data lazis, data penerima, data program, Laporan Pelaksanaan Program) • Monitoring data Penerima dan Program Zakat • Mengelola Berita
4.	Member(Muzakki)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui donasi yang terkumpul • Statistik pembayaran pertahun • Total pembayaran Perbulan • edit profil • data pembayaran zakat/infaq yang harus dibayar • ubah password akun • keluar

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah S., Lestari R., dan Rosdiana Y., (2015), “ Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat”, *Kajian Akuntansi*, Universitas Islam Bandung PP 60 – 74.
- Mutamimah, Alifah Suryani, dan Gunawan, (2017), “Identifikasi dan Mapping Pengelolaan Zakat di Jawa Tengah”, *Proceeding, 3rd Conference in Business Accounting and Managament*.
- Mutamimah, Alifah S., Gunawan, Tholib M., Bernadhi B. D., (2018), “Model Kolaborasi Pengelolaan Zakat Berbasis ICT (*Information Communication Techmology*)”, Unissula Press, Semarang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.